



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 803/A.1/PAUD.P. 022-136.00.226.001

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan mengacu kepada hasil pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

KB " CENDERIA "
KB (KELOMPOK BERMAIN)
Desan Kradan C, Rt. 003 Rw. 022
KelDesa Monorejo
Kec. Jember
Kab. Jember

Nama induk Lembaga NPSN

Kepala Puncutan Lembaga

Penyenggara

Ketua Penyelenggara

NURUL LAILA, S.Pd
YPS CENDERIA KENCONG JEMBER
DWI WULAN CAHYO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2023

Jember, 18 Juni 2021

A n BUPATI JEMBER

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIETYAHYONO, SE
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
No. 40661015 199602 1 001

TERBUKAS disampaikan kepada
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember